




PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2021/PTA.Yk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara
"Cerai Gugat" pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
antara:

Pembanding, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
Karyawan Swasta, tempat kediaman di Griya
Tamansari II D-I, Petir, RT. 005 Desa Srimartani,
Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, dalam hal
ini memberikan kuasa kepada Saifudin, S.H., CN.,
CLA., Tri Esti Listyowati, S.H., H. Surahman, S.H.I.,
M.H. dan Kurnia Nuryawan, S.H., berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 27 April 2021 dan telah
diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Bantul Nomor 281/IV/2021 tanggal 28 April 2021
semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru,
tempat kediaman di Griya Tamansari II D-I, Petir,
RT. 005 Desa Srimartani, Kecamatan Piyungan,
Kabupaten Bantul, semula sebagai Penggugat
sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dan berkaitan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 14 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1442 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bantul tanggal 14 April 2021 tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 April 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 29 April 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Mei 2021 yang diterima Panitera Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 10 Mei 2021 yang pada pokoknya Pembanding mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Hakim untuk berkenan membatalkan putusan Pengadilan

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bantul tersebut di atas dan mengadili sendiri dalam eksepsi menerima eksepsi Tergugat dan dalam pokok perkara menolak gugatan Penggugat;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Mei 2021, terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 24 Mei 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 6 Mei 2021 akan tetapi Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding (inzage) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 24 Mei 2021;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 29 April 2021 akan tetapi Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (inzage) sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 24 Mei 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 31 Mei 2021 dengan Nomor 47/Pdt.G/2021/PTA.Yk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul dengan surat Nomor W12-A/1653/Hk.05/V/2021 tanggal 31 Mei 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 28 April 2021 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bantul tanggal 14 April 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yaitu dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bantul telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, demikian pula telah melakukan mediasi dengan mediator Drs. H.M. Ubaidillah, M.S.I. tetapi juga tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Januari 2021, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas banding, memori banding Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan mempertimbangkan seperti tersebut di bawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat sekarang Pembanding dalam eksepsinya mohon agar gugatan Penggugat sekarang Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), dengan alasan bahwa gugatan Penggugat dalam posita nomor 5 dengan posita nomor 4 sangat tidak jelas dalam merumuskan gugatannya berisikan pertentangan satu sama lainnya, dapat dicermati posita 5, dikatakan sejak tahun 2000 adanya perselisihan dan pertengkaran terkait nafkah kepada Penggugat dan anak-anak sehingga Penggugat bekerja secara mandiri agar dapat memenuhi segala kebutuhan rumah tangga, sedangkan di posita nomor 4 disebutkan awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Terbanding dalam repliknya atau jawaban atas eksepsi Tergugat menyatakan bahwa dalil Tergugat dalam eksepsi

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya telah masuk kepada pokok perkara, dan bahwa gugatan Penggugat adalah cerai gugat dan telah memuat alasan dan dalil yang sangat jelas, karena itu Penggugat mohon agar menolak dalil-dalil eksepsi dan jawaban Tergugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya menolak eksepsi Tergugat, sebagaimana putusan dalam eksepsi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat yang menolak eksepsi Tergugat tersebut, dengan pertimbangan bahwa posita Penggugat apabila dibaca berurutan, dimulai posita nomor 4 dulu baru kemudian posita nomor 5 ternyata sudah cukup jelas dan tidak kabur, dan ternyata eksepsi Tergugat telah masuk pada pokok perkara, sehingga harus ditolak, karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi tersebut di atas harus dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan cerai Penggugat sekarang Terbanding adalah mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding), dengan alasan antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2000 antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anaknya, yang membuat Penggugat harus bekerja secara mandiri agar dapat memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya, (posita nomor 5);
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai pasangan suami istri, karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan anak-anaknya, dan justru sebaliknya Tergugat selalu meminta uang kepada Penggugat yang mana ini seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami untuk memberikan nafkah kepada istri, (posita nomor 6);

3. Bahwa Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan dan pemukulan kepada Penggugat dan selalu curiga kepada Penggugat, (posita nomor 7);
4. Bahwa Tergugat juga sering mengucapkan cerai kepada Penggugat serta sering menggunakan kata-kata kotor dan makian kepada Penggugat bahkan di depan anak-anak dan tidak peduli bagaimana perasaan anak-anak, (posita nomor 8);
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan selalu mengalah, serta telah memperbaiki diri agar bisa menjadi istri yang lebih baik bagi Tergugat, namun Tergugat tidak kunjung berubah dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah dari anak-anak yang mana harus memberikan nafkah baik lahir maupun batin, (posita nomor 9);
6. Bahwa sejak bulan November 2020 sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak tidur bersama sebagai suami istri, (posita nomor 10);
7. Bahwa pihak keluarga dari Penggugat terutama kakak Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan melalui mediasi baik dengan cara memberikan saran dan nasihat, namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, (posita nomor 11);
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, bahkan perceraian lebih maslahat dari pada meneruskan perkawinan, (posita nomor 12);

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut dan mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat dengan dalil-dalil antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat pada posita nomor 5, 6, 7, 8, 10, 11 dan 12 adalah sangat mengada-ada dan tidak benar, karena antara Penggugat dengan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat masih hidup bersama dalam hubungan suami istri, membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. (jawaban Tergugat nomor 2);

2. Bahwa Tergugat selalu hormat dan patuh serta mendengarkan nasehat dan saran dari kakak Penggugat untuk kebaikan keluarga, (jawaban nomor 3);
3. Bahwa Tergugat bukanlah pekerja tetap namun tetap bekerja, berusaha menjemput rejeki dengan barokah sebagai tanggung jawab Tergugat kepada istri dan anak-anak, (jawaban nomor 4);
4. Bahwa rasa cemburu itu ada karena Penggugat adalah istri Tergugat, (jawaban nomor 5);
5. Bahwa perkawinan kadang kala ada bumbu pertengkaran kecil antara suami dan istri, tapi itu semua dapat disikapi dengan bijak, rasa saling memberi maaf dan menerima maaf serta saling mengingatkan antara suami dan istri serta saudara serta juga orang tua, dalam membina rumah tangga rukun dan harmonis, (jawaban nomor 6);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yaitu saksi dan saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama tiga bulan dan sudah ada upaya/usaha mendamaikan dan merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat yaitu Saksi dan saksi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi tidak tahu penyebabnya dan telah berusaha mendamaikan dan merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat dengan "Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding), sebagaimana putusan diktum angka 2 (dua) dalam pokok perkara di atas;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana putusan diktum angka 2 (dua) dalam pokok perkara di atas, dengan pertimbangan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, hal ini didasarkan adanya jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil Penggugat dan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak membantah bahkan mengakui telah terjadi pertengkaran kecil sebagai bumbu dalam perkawinan;
- Bahwa membantah dalil-dalil gugatan, tetapi tidak ada disertai dengan dasar alasan, maka dianggap mengakui dalil-dalil gugatan tersebut, sehingga membebaskan pihak yang mengajukan gugatan untuk membuktikan dalil-dalilnya;
- Bahwa bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut di atas ternyata tanpa ada disertai dengan dasar alasan, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat yaitu, tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat sejak tahun 2000 sampai sekarang, sering melakukan kekerasan dan pemukulan kepada Penggugat, cemburu kepada Penggugat, dan telah pisah ranjang dengan Penggugat sejak November 2020 sampai sekarang;
- Bahwa saksi-saksi baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak dapat didamaikan serta tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga membuktikan rumah tangganya telah pecah, dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dikabulkan, karena itu putusan diktum angka 2 (dua) dalam pokok perkara tersebut di atas harus dipertahankan;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang biaya pertama pada tingkat pertama sebagaimana putusan diktum angka 3 (tiga) dalam pokok perkara tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan tersebut sudah tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena itu harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 14 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1442 *Hijriyah* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai gugat ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang dberkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 38/Pdt.G/2021/PA.Btl tanggal 14 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1442 *Hijriah*;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 Dzul Qa'dah 1442 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Ibrahim Salim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Darin, S.H., M.S.I. dan Drs. H. Noor Kholil, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 47/Pdt.G/2021/PTA.Yk Tanggal 31 Mei 2021, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan Muh. Harun, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. H. Ibrahim Salim, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Drs. Muhammad Darin, S.H., M.S.I.

Ttd.

Drs. H. Noor Kholil, M.H.

PANITERA PENGANTI

Ttd.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Harun, S.Ag., M.H.

Perincian biaya banding:

1. Pemberkasan/ATK : Rp 130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya meterai : Rp 10.000,00+
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Sesuai dengan Aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Ttd.

Drs. H. Misbahul Munir, S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)